
Kepastian Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Demokratis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Dewa Ramadhan¹, Tahegga Primananda Alfath²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

E-mail: rdewa0766@gmail.com¹, tahegga.primananda@narotama.ac.id²

Article History:

Received: 28 Januari 2025

Revised: 13 Februari 2025

Accepted: 20 Februari 2025

Keywords: *Ambang Batas, Kepastian Hukum, Pencalonan Kepala Daerah*

Abstract: *Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pesta demokrasi dan menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Penentuan ambang batas pencalonan kepala daerah merupakan komponen krusial dalam sistem pemilu yang dirancang untuk mendukung stabilitas politik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Namun, penerapan ambang batas ini kerap memicu perdebatan terkait dengan kepastian hukum serta konsistensinya terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini membahas terkait dengan bentuk kepastian hukum dalam ambang batas pencalonan kepala daerah yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bentuk kepastian hukum ambang batas pencalonan kepala daerah yang demokratis yang sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa makna dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD NRI 1945 bersifat open legal policy dan bentuk kepastian hukum ambang batas pencalonan kepala daerah yaitu dengan ditiadakannya ambang batas (threshold).*

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan setiap warga negara dalam posisi setara, dengan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan bersama. Dalam wadah demokrasi, kebijakan dapat dihasilkan melalui proses musyawarah untuk mufakat, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan pengambilan keputusan yang inklusif. (Suyatno 2016) Sistem ini memberikan akses luas bagi masyarakat untuk berkontribusi, baik dengan berpartisipasi langsung sebagai perwakilan di lembaga legislatif maupun dengan menitipkan aspirasinya kepada para wakil rakyat yang dipilih.

Selain itu, warga negara juga memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses perumusan, pengembangan, dan pembentukan produk hukum. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi mekanisme yang memungkinkan setiap individu berperan aktif dalam membangun tatanan sosial, politik, dan hukum yang adil dan berkelanjutan (Governance, Hindiawati, and Malang 2024).

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kepala pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang mencakup Gubernur, Bupati, dan Wali Kota harus dipilih melalui mekanisme demokratis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip demokrasi merupakan landasan utama dalam proses pemilihan kepala daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat ini perlu dijamin melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, spesifik, dan dapat diterapkan secara konsisten. Regulasi tersebut berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah pemerintahan Indonesia, memastikan bahwa proses tersebut mencerminkan prinsip demokrasi dan menjamin keadilan serta partisipasi masyarakat secara luas. (Sinaga 2018)

Aturan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, dirancang dengan tujuan untuk memastikan bahwa hanya kandidat dengan dukungan politik yang signifikan dapat maju dalam pemilihan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan jumlah calon yang bertanding, mencegah terjadinya fragmentasi politik yang berlebihan, dan mendukung pembentukan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif. Dengan demikian, ambang batas ini berperan sebagai filter politik guna memastikan bahwa kandidat yang bersaing memiliki legitimasi dan kapasitas yang memadai untuk memimpin. (Anwar 2008)

Namun, implementasi aturan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Dari aspek legalitas, terdapat perdebatan mengenai kesesuaian ketentuan ini dengan prinsip keadilan dan keterwakilan dalam demokrasi. Dalam aspek implementasi, hambatan teknis dan politis sering kali muncul, termasuk keberatan dari partai-partai kecil atau calon independen yang merasa dirugikan oleh persyaratan tersebut. Selain itu, dampak dari penerapan ambang batas pencalonan terhadap prinsip demokrasi juga menjadi sorotan, karena dapat mempersempit ruang partisipasi politik dan mengurangi pilihan bagi pemilih, sehingga berpotensi melemahkan inklusivitas sistem demokrasi yang seharusnya menjamin partisipasi luas dari berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya evaluasi dan penyesuaian terhadap aturan ambang batas ini agar dapat tetap sejalan dengan semangat demokrasi, keadilan, dan inklusivitas yang menjadi inti dari sistem pemerintahan yang demokratis.

Penelitian yang dilakukan oleh Firda Rizqika dan Sunny Ummul Firdaus (2023) yang berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Demokrasi Lokal Yang Berkualitas” bahwa hasil penelitian tersebut membahas terkait implikasi bentuk ambang batas calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dari jalur partai politik atau gabungan partai politik mengalami peningkatan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan melemahnya hak konstitusional bagi warga negara dan terbatasnya alternative calon.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan (2024) yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah” bahwa hasil penelitian tersebut membahas yakni akibat dari putusan ini yaitu potensi masing-masing partai politik untuk mengajukan pasangan calon Kepala Daerah semakin terbuka lebar dan kompetisi pun diyakini akan kian

kompetitif yang dapat melahirkan sosok pemimpin yang terampil dan berkualitas karena telah melalui proses kompetisi yang ketat dari tiap-tiap pasangan calon yang diajukan partai politik. Implikasi ini merupakan ruang yang selama ini dinantikan oleh partai politik dan masyarakat karena semakin banyak calon Kepala Daerah maka semakin banyak pula pilihan yang bisa disiasati oleh masyarakat.

Dari kedua penelitian terdahulu membahas terkait bentuk implikasi dari peraturan terkait ambang batas bahwa dengan dibentuknya ambang batas membuat partai politik terbuka lebar dalam persaingan mencalonkan kepala daerah yang diusungnya dan mengakibatkan tidak terjaminnya hak konstitusional dari masyarakat yang ingin mencalonkan sebagai kepala daerah akibat dari syarat ambang batas tersebut. Sehingga, isu utama dalam penelitian ini yakni terkait aturan ambang batas ini adalah potensi pengurangan ruang partisipasi politik. Ketentuan ambang batas yang terlalu tinggi dapat membatasi peluang calon independen atau partai kecil untuk berkompetisi secara adil, sehingga mempersempit spektrum pilihan bagi pemilih. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung inklusivitas dan representasi. Di sisi lain, tidak adanya kepastian hukum yang jelas dalam penerapan ambang batas dapat menimbulkan konflik dan ketidakstabilan politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan pengumpulan sumber bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, serta sumber bahan hukum sekunder yakni seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian lainnya yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Demokratis dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945

Pemilihan umum merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dimana masyarakat memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk memilih calon-calon yang akan memimpin pada masing-masing daerahnya. Pada pemilihan umum kepala daerah yang dimana pemimpin daerah akan dipilih secara langsung oleh masyarakat yang artinya demokrasi langsung. makna tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan bahwa “Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara demokratis”. Makna dari kata “demokratis” dalam pasal tersebut masih menjadi perdebatan hingga saat ini karena apakah pemilihan kepala daerah yang dipilih secara demokratis itu dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Affan 2015)

Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 masih belum mutlak dalam menentukan pemilihan kepala daerah secara langsung tetapi dalam undang-undang yang mengatur tentang kepala daerah mengharuskan pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung. Dengan adanya semangat demokrasi yang tercantum dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ditunjuk atau dipilih langsung oleh DPRD. Dengan adanya pemilihan kepala daerah yang dipilih

secara langsung oleh rakyat dan tidak lagi dipilih langsung oleh DPRD karena terdapat indikasi dugaan adanya politik uang dalam melakukan pemilihan kepala daerah. Sehingga, terdapat berbagai cara yang dilakukan dalam pengisian jabatan kepala daerah yaitu dilakukan dengan cara pemilihan (*elected public officials*) dan yang dilakukan dengan cara diangkat tanpa adanya pemilihan (*non elected public officials*). (Merta, Wati, and Aryani. 2022)

Menurut Jimly Asshiddiqie, istilah *dipilih secara demokratis* memiliki makna yang luas dan fleksibel. Frasa ini tidak hanya merujuk pada satu bentuk mekanisme pemilihan, tetapi mencakup berbagai cara yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pengertiannya dapat diterapkan dalam berbagai konteks sesuai dengan kebutuhan dan sistem yang berlaku. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, istilah tersebut mencakup dua metode utama. Pertama, pemilihan langsung oleh rakyat, di mana masyarakat secara langsung memberikan suara mereka untuk menentukan pemimpin yang diinginkan. Metode ini sering dianggap sebagai bentuk demokrasi yang paling langsung dan partisipatif, karena melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, istilah ini juga mencakup pemilihan tidak langsung yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam mekanisme ini, anggota DPRD yang telah dipilih oleh rakyat diberikan mandat untuk menentukan kepala daerah. Meskipun tidak melibatkan pemilih secara langsung, metode ini tetap dapat dianggap demokratis selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan representasi. Sehingga, pengertian *dipilih secara demokratis* memungkinkan penerapan yang lebih adaptif dalam berbagai situasi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu harus diwujudkan melalui pemilihan langsung, tetapi dapat disesuaikan dengan struktur dan kebutuhan sistem pemerintahan yang berlaku.

Pasca pengesahan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, muncul perdebatan terkait makna frasa *dipilih secara demokratis*. Frasa ini menimbulkan interpretasi yang berbeda di kalangan para ahli dan praktisi hukum. Perbedaan pandangan ini terutama berpusat pada cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah, apakah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dapat dilakukan melalui mekanisme perwakilan di DPRD. Sebagian pihak berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah tidak perlu dilakukan secara langsung oleh rakyat. Mereka berargumen bahwa demokrasi tidak selalu identik dengan mekanisme *one man, one vote*. Dalam konteks tertentu, demokrasi dapat diwujudkan melalui sistem perwakilan, di mana anggota DPRD, sebagai representasi rakyat, memiliki wewenang untuk memilih kepala daerah. Pendukung pandangan ini biasanya menekankan pentingnya efisiensi, penghematan biaya, dan stabilitas politik dalam proses pemilihan. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menegaskan bahwa makna *dipilih secara demokratis* dalam Pasal 18 ayat (4) adalah pemilihan langsung oleh rakyat. Menurut pendapat ini, demokrasi yang sejati harus melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Proses pemilihan langsung dianggap memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada kepala daerah terpilih, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemimpin kepada rakyat yang memilihnya.

Dengan demikian, perbedaan interpretasi terhadap frasa *dipilih secara demokratis* mencerminkan adanya dua pendekatan utama dalam demokrasi. Pendekatan pertama mengutamakan partisipasi langsung rakyat melalui pemilihan umum, sedangkan pendekatan kedua menitikberatkan pada sistem perwakilan melalui DPRD. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika politik di suatu daerah. Perdebatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi sering kali memerlukan adaptasi terhadap konteks sosial, budaya, dan politik yang ada. Baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD, keduanya tetap dapat dianggap demokratis selama dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Interpretasi yang jelas dan tegas

terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan semangat konstitusi. (Sinaga 2018)

Untuk memahami makna dari frasa *dipilih secara demokratis* dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, penulis menggunakan pendekatan *original intent*, yakni menafsirkan berdasarkan niat awal atau maksud asli para penyusun saat pembahasan perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945. Dalam proses pembahasan tersebut, terdapat dua pandangan utama yang menjadi sumber perdebatan. Pandangan pertama mengusulkan agar kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, sementara pandangan kedua mendukung pemilihan melalui mekanisme DPRD. Salah satu alasan yang mendukung pemilihan langsung adalah untuk menciptakan kompetisi yang sehat dalam demokrasi. Pendapat ini diusulkan oleh sejumlah fraksi yang menginginkan partisipasi langsung masyarakat dalam memilih kepala daerah. Asnawi Latief dari Fraksi Persatuan Daulat Ummah, misalnya, berpendapat bahwa pemilihan secara langsung lebih sesuai dengan semangat demokrasi. Ia menegaskan bahwa istilah *dipilih secara demokratis* tidak serta-merta berarti pemilihan melalui DPRD, melainkan dapat mencakup pemilihan langsung

Ali Marwan Hanan memberikan argumen analogis yang menarik. Ia menyatakan bahwa karena presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka kepala daerah seharusnya juga dipilih dengan mekanisme serupa. Hal ini, menurutnya, akan memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada kepala daerah terpilih, karena mereka mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Namun, pandangan ini tidak serta-merta diterima oleh semua fraksi. Beberapa fraksi di MPR mengusulkan agar istilah yang digunakan adalah *dipilih secara demokratis*, karena dinilai lebih fleksibel dan dapat mencakup kedua mekanisme tersebut. Jacob Tobing, misalnya, mengusulkan dua alternatif: pertama, pemilihan langsung oleh rakyat; dan kedua, pemilihan melalui DPRD. Alternatif ini dianggap dapat memberikan ruang bagi daerah untuk memilih mekanisme yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Di sisi lain, ada pula alasan kuat yang mendukung pemilihan langsung sebagai cara terbaik untuk menghindari praktik politik uang. Antonius Rahail dari Fraksi Kebangkitan Kebangsaan Indonesia menyoroti fakta bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD sering kali rentan terhadap transaksi politik yang tidak transparan. Dengan mekanisme pemilihan langsung, risiko semacam ini diharapkan dapat diminimalkan, sehingga proses pemilihan menjadi lebih bersih dan berintegritas.

Setelah melalui proses perdebatan yang panjang dan mendalam, akhirnya disepakati penggunaan frasa *dipilih secara demokratis* dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Kesepakatan ini diambil karena frasa tersebut dianggap lebih fleksibel dan mampu mengakomodasi beragam kondisi yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Dengan fleksibilitas ini, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat disesuaikan dengan situasi, kebutuhan, dan karakteristik masing-masing daerah, baik melalui pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.

Makna *dipilih secara demokratis* tidak memaksakan satu bentuk tertentu sebagai standar tunggal untuk semua daerah. Sebaliknya, pilihan mekanisme pemilihan diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang melalui konsep *open legal policy*. Artinya, pembuat undang-undang memiliki keleluasaan untuk menentukan tata cara Pilkada sesuai dengan kebutuhan sosial, budaya, dan adat istiadat yang berlaku di setiap daerah otonom. (R. Nazriyah 2015) Dengan demikian, frasa ini memberikan ruang bagi penerapan prinsip demokrasi yang kontekstual dan relevan dengan keberagaman Indonesia. Keputusan ini mencerminkan semangat untuk menghormati pluralitas budaya dan adat istiadat di Indonesia. Dalam beberapa daerah, mekanisme pemilihan langsung mungkin lebih sesuai untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat, memperkuat legitimasi kepala daerah, dan mendorong transparansi.

Sementara itu, di daerah lain dengan budaya politik tertentu, pemilihan melalui DPRD mungkin lebih cocok untuk menjaga stabilitas, efisiensi, atau menghindari biaya politik yang tinggi. Dengan menyerahkan pilihan mekanisme ini kepada pembentuk Undang-Undang, negara memberikan fleksibilitas bagi setiap daerah untuk mengelola pemerintahan lokalnya dengan cara yang paling sesuai. Pendekatan ini tidak hanya menghormati keragaman daerah, tetapi juga memastikan bahwa prinsip demokrasi tetap dapat dijalankan dalam berbagai bentuk yang kontekstual dan adaptif. Frasa *dipilih secara demokratis* menjadi solusi kompromi yang memungkinkan pelaksanaan demokrasi yang inklusif di negara yang begitu kaya akan perbedaan seperti Indonesia.

2. Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Ambang batas partai politik untuk masuk ke parlemen, yang dikenal sebagai *parliamentary threshold* (PT), sebenarnya merupakan salah satu langkah strategis untuk menyederhanakan sistem partai politik di Indonesia. Upaya ini muncul sebagai respons terhadap realitas politik pasca-reformasi, di mana Indonesia menganut sistem multi-partai yang sangat kompleks. Penyederhanaan partai politik telah lama menjadi isu kontroversial, mengingat dinamika politik yang melibatkan banyak partai sering kali menyebabkan fragmentasi dan instabilitas dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. (Abadi 2022)

Ketika pembahasan undang-undang pemilu tahun 2008 berlangsung, gagasan untuk membatasi jumlah partai politik yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif memicu perdebatan sengit di kalangan elit partai politik. Pandangan yang berkembang sangat beragam, dengan beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai upaya memperkuat efektivitas pemerintahan, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap membatasi representasi politik. Pada akhirnya, penyederhanaan partai politik berhasil diformulasikan melalui pengesahan undang-undang pemilu tahun 2008.

Ketentuan *parliamentary threshold* diperkenalkan sebagai mekanisme untuk menentukan ambang batas perolehan suara yang harus dicapai partai politik agar dapat memperoleh kursi di parlemen. Ketentuan ini dirancang dengan persentase tertentu yang terus berkembang dari waktu ke waktu, mengikuti dinamika dan kebutuhan politik nasional. (Sanggam et al. 2022) Melalui penerapan *parliamentary threshold*, diharapkan tercipta sistem kepartaian yang lebih efisien dan stabil, yang mampu memperkuat efektivitas pemerintahan dan kualitas demokrasi. Namun demikian, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan representasi politik kelompok-kelompok minoritas, yang perlu terus diperhatikan agar tidak mengurangi esensi demokrasi inklusif di Indonesia. (Affan 2015)

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dengan amar sebagai berikut: Menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang mengatur Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika dimaknai bahwa "partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon apabila telah memenuhi persyaratan berikut:"

- a. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta

pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;

- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;"

Putusan ini membawa perubahan signifikan terhadap ketentuan mengenai ambang batas pencalonan Kepala Daerah. Sebelumnya, ambang batas tersebut ditetapkan sebesar "20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan." Kini, ketentuan tersebut diubah menjadi "6,5% hingga 10% suara sah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota."

Ambang batas demokratis dalam pencalonan kepala daerah selalu mengalami gugatan juga terhadap Mahkamah Konstitusi. Dalam hal tersebut bahwa ambang batas kepala daerah secara demokratis juga disebutkan oleh MK sebagai open legal policy akan tetapi open legal policy tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketidakadilan intolerable. Sehingga kemudian ambang batas pencalonan kepala daerah sama halnya dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Karena ambang batas pencalonan kepala daerah selalu mengalami perubahan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena yang dimaksudkan secara demokratis yang

diinginkan oleh pemerintah itu seperti apa. Maka dengan demikian bentuk kepastian hukum ambang batas pencalonan kepala daerah seharusnya disamakan dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yaitu tidak ada ambang batas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa makna pemilihan kepala daerah yang dipilih secara demokratis berdasarkan Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, Penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan oleh DPRD. Ketentuan ini menyebabkan adanya ketidakpastian dalam menentukan model pengisian jabatan kepala daerah semestinya Undang-Undang Dasar memberikan ketentuan yang tegas seperti tata cara pemilihan presiden dan wakil Presiden secara atau sesuai atau sejalan dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 dimana prinsip kedaulatan rakyat dengan sistem pemilihan langsung. Sehingga, Rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 bersifat *open texture* dan *opened legal policy*. Kemudian ketentuan ambang batas dalam pencalonan kepala daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan diturunkannya ambang batas tersebut yang semula 20% sampai dengan 25% dari akumulasi perolehan suara sah di kursi DPRD. akibat dari diturunkannya ambang batas tersebut membuka peluang besar pada demokrasi lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Abadi, Songga Aurora. 2022. “Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 2(1): 10–35.
- Affan, Sulaeman. 2015. “Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah.” *Cosmogov* 1,(1): 12-24. <http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/11857/5528>.
- Baehaki, Kadimuddin et al. 2026. “Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60 / Puu-Xxii / 2024 Terkait Ambang Batas.” 11(3): 451–60.
- Anwar, Aris. 2008. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/Puu-V/2007 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah.” (3): 116–27. <http://repository.unmuhjember.ac.id/17420/>.
- Governance, Social-political, Wahyu Hindiawati, and Universitas Wisnuwardhana Malang. 2024. “Pengaturan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Yang Efektif Pasca Perubahan Uud 1945 Sebagai Wujud Negara Hukum.” 4(1): 190–98.
- Sinaga, Parbuntian. 2018. “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945.” *Binamulia Hukum* 7(1): 17–25.
- Suyatno, Suyatno. 2016. “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia.” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1(2): 212.
- Marwan, A. 2018. “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013.” *Legislasi Indonesia* 2013(97): 227–34. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/147>.
- Merta, Ayu, Corelia Wati, and Nyoman Mas Aryani. 1945. “Relevansi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemilihan Umum.” *Jurnal Kertha Negara* 10(7): 689–700.
- R. Nazriyah. 2015. “Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.” *Jurnal Konstitusi* 12(3): 447–72.

<https://www.neliti.com/publications/114192/penyelesaian-sengketa-pilkada-setelah-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-97puu-xi>.

Rannie, Mahesa, Laurel Heydir, Fakultas Hukum, and Universitas Sriwijaya. 2019. "Simbur Cahaya." : 168–83.

Sanggam, Hizkiadven, Batara Lebang, Iman Surya, and Letizia Dyastari. 2022. "Strategi Politik Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Political Strategy of Independent Candidates in the 2020 Election Of Head Of The City Of Samarinda." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10(1): 24–32. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/jip/article/view/913>.

Tanjung, Muhammad Anwar, and Retno Saraswati. 2019. "Single Candidacy of Local Head Elections." *Jurnal Yudisial* Volume 12(100).
